



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 62  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024; ✓
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyesuaikan Rincian Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pendapatan dan Belanja; ✓
- c. bahwa dikarenakan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pergeseran antar organisasi, pergeseran antar unit organisasi, pergeseran antar program, pergeseran antar kegiatan, pergeseran antar sub kegiatan, pergeseran antar kelompok, pergeseran antar jenis, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dan anggaran kas, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 perlu diadakan perubahan; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024. ✓



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);/
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);/
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);/
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);/
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);/
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);/
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);/
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);/
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);/



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15); ✓
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); ✓
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); ✓
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29); ✓



19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151); ✓
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); ✓
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1270); ✓
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); ✓
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); ✓
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ✓
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); ✓



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ✓
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); ✓
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); ✓
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193); ✓
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); ✓
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); ✓
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); ✓
33. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015); ✓
34. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780); ✓



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); ✓
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167); ✓
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121); ✓
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); ✓
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690); ✓
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); ✓
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856); ✓
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932); ✓
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); ✓
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); ✓



45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064); ✓
46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); ✓
47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1); ✓
48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7); ✓
49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10); ✓
50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 6); ✓
51. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 19); ✓
52. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 62); ✓
53. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 5); ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024. ✓



## Pasal I

Beberapa ketentuan serta Lampiran dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: /

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00, (dua triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.745.041.338.434,00, (satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.448.940.000,00, (satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp92.592.398.434,00, (sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.448.940.000,00, (satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.477.110.594.000,00, (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), bersumber dari:
  - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp591.167.403.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);





- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp636.210.153.000,00/(enam ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - 3) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp76.341.057.000,00/(tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - 4) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp173.391.981.000,00/(seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- b. Dana Desa sebesar Rp168.437.204.000,00/(seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - c. Insentif Fiskal sebesar Rp6.901.142.000,00/(enam milyar sembilan ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah Rp92.592.398.434,00/(sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp92.592.398.434,00/(sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00/(dua triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.784.279.137,00/(satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;



- b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.328.449.175,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.128.196.212,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.327.633.750,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp398.858.530.395,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.100.722.111,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.127.557.778,00 (seratus sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp235.192.560.506,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.337.690.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).



7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp297.515.148.122,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja bagi hasil; dan
    - b. belanja bantuan keuangan.
  - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.972.722.222,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.542.425.900,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 2 April 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

**RATNA MACHMUD**

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 2 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**ALI SADIKIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR. 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MAYA WIDYA NINGSIH, S.H**

Wanata Tk. I

NIP. 19770301 200604 2 006

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5401.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.560.101.841,00	13.560.101.841,00	0,00
540101030001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.560.101.841,00	13.560.101.841,00	0,00
54.0102	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	412.620.581,00	412.620.581,00	0,00
54010201	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	412.620.581,00	412.620.581,00	0,00
540102010001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	412.620.581,00	412.620.581,00	0,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400,00	283.542.425.900,00	9.759.608.500,00
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	273.782.817.400,00	283.542.425.900,00	9.759.608.500,00
54020502	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	273.782.817.400,00	283.542.425.900,00	9.759.608.500,00
540205020004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	166.624.071.000,00	168.437.204.000,00	1.813.133.000,00
540205020005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	107.158.746.400,00	115.105.221.900,00	7.946.475.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.778.830.211.054,00</b>	<b>2.034.157.957.854,00</b>	<b>257.527.746.800,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-40.542.347.588,00</b>	<b>-40.542.347.588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>0,00</b>
6.101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588,00	40.542.347.588,00	0,00
6.10107	Sisa Dana Akumulasi Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.542.347.588,00	40.542.347.588,00	0,00
6.1010701	Sisa Dana Akumulasi Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.542.347.588,00	40.542.347.588,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembayaran Netto</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>40.542.347.588,00</b>	<b>0,00</b>
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkecukupan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35000.000.00	35000000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4000000.00	4000000,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40542.347.588.00	40.542.347.588,00	0,00	
6.1.01	Sisa Labih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40542.347.588.00	40.542.347.588,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akbal Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembayaan	40.542.347.588.00	40.542.347.588,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akbal Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.542.347.588.00	40.542.347.588,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akbal Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.542.347.588.00	40.542.347.588,00	0,00	

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

**RATNA MACHMUD**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
31	FKUB	Jl Pompos Walsongo F Trikojo Tugumulyo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intajijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>					
32	POLRES	Musi Rawas	6.459.720.750,00	6.459.720.750,00	0,00
33	Kodim 0406 MLM	Jl Garuda Rt 01 Kel. Tj. Indah kec. Lubuklinggau barat. Lubuklinggau	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>7.719.720.750,00</b>	<b>7.719.720.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>40.868.433.750,00</b>	<b>40.868.433.750,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran II/b: Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via: Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD





Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SEBESAR PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIR (Rp)
355	Muara Sari Baru		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
356	Megang Sakti II		638.791.950,00	638.791.950,00	0,00
357	Mena Resmi		532.471.950,00	532.471.950,00	0,00
358	Megang Sakti I		881.831.950,00	881.831.950,00	0,00
359	Megang Sakti IV		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
360	Jejeran Baru		885.191.950,00	885.191.950,00	0,00
361	Bumi Agung		505.831.950,00	505.831.950,00	0,00
362	Sumber Rejo		685.191.950,00	685.191.950,00	0,00
363	Suro		885.191.950,00	885.191.950,00	0,00
364	Rejo Sari		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
365	Mekar Sari		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
366	Tanah Perluk		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
367	Katuan Jaya		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
368	Campur Sari		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
369	Surodadi		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
370	Sukowarno		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
371	Tegal Rejo		585.511.950,00	585.511.950,00	0,00
372	Tikoyo		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
373	Sugil Waras		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
374	Kalibening		558.871.950,00	558.871.950,00	0,00
375	Widodo		885.191.950,00	885.191.950,00	0,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>273.782.817.400,00</b>	<b>283.542.425.900,00</b>	<b>9.759.608.500,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Berdasarkan Perigelola Keuangan dan Asst Daerah</b>			<b>273.782.817.400,00</b>	<b>283.542.425.900,00</b>	<b>9.759.608.500,00</b>

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024  
Bupati

dto

RATNA MACHMUD



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran Vlb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tanggal: 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VI : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
1	Widodo		13.560.101.641,00	13.560.101.641,00	0,00
2	Widodo		412.620.581,00	412.620.581,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>13.972.722.222,00</b>	<b>13.972.722.222,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>13.972.722.222,00</b>	<b>13.972.722.222,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 10 Tanggal : 2 April 2024

**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN  
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,  
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	APBD(RP)
DATALAPORAN KOSONG		

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024  
Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor 10 Tanggal 2 April 2024

## KABUPATEN MUSI RAWAS

### RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024  
Bupati

**dto**

RATNA MACHMUD